



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 116 TAHUN 2017

TENTANG

UANG TRANSPORT DINAS KEGIATAN PROTOKOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Mengingat : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan sesuai ketentuan Pasal 80 huruf c Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dengan pemberian tunjangan kinerja daerah maka Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima imbalan/pendapatan lain kecuali uang transport dinas;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kinerja dan optimalisasi pelaksanaan dalam kegiatan Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diberikan uang transport dinas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Protokol;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2014 tentang Tata Cara Keprotokolan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya;
19. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2016 tentang Tunjangan Transport Bagi Pejabat Struktural;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UANG TRANSPORT DINAS KEGIATAN PROTOKOL.

KESATU : Menetapkan besaran uang transport dinas kegiatan Keprotokolan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/perjalanan pulang pergi dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Uang transport dinas kegiatan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas memfasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Para Deputi Gubernur yang melaksanakan tugas keprotokolan di luar kantor, di luar jam kerja dan/atau hari kerja berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur mengenai Standar Biaya dan Peraturan Tunjangan Transport Bagi Pejabat Struktural.
- KETIGA : Pengaturan dan pelaksanaan pemberian uang transport dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Pembayaran uang transport dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Pembayaran uang transport dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan secara lumpsum melalui transfer ke rekening Bank DKI Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 116 TAHUN 2017
Tanggal 13 Januari 2017

KETENTUAN KLASIFIKASI ACARA
UANG TRANSPORT KEGIATAN DINAS PROTOKOL

No.	Jenis Acara	Maksimal Jumlah Orang dalam Pembagian Tugas dan Uraian Tugas
1.	Memfasilitasi Pimpinan Daerah pada acara Jamuan Makan	5 (lima) orang, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• Pembawa Acara (MC) 1 (satu) orang• Pengatur Tata Tempat 1 (satu) orang• Pengatur Tata Penghormatan dan Teknis Acara 1 (satu) orang• Pengatur Konsumsi 2 (dua) orang
2.	Memfasilitasi Pimpinan Daerah pada acara Peresmian	3 (tiga) orang, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• Pembawa Acara (MC) 1 (satu) orang• Pengatur Tata Tempat 1 (satu) orang• Pengatur Tata Penghormatan dan Teknis Acara 1 (satu) orang
3.	Memfasilitasi Pimpinan Daerah pada acara Pengambilan Sumpah yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah	4 (empat) orang, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• Pengatur Tata Tempat 2 (dua) orang• Pengatur Tata Penghormatan dan Teknis Acara 2 (dua) orang
4.	Memfasilitasi Pimpinan Daerah pada Upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat/ Kementerian/Lembaga Negara/ Perwakilan Negara Asing/Instansi Lainnya	8 (delapan) orang, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• Pembawa Acara (MC) 1 (satu) orang• Pengatur Tata Tempat 2 (dua) orang• Pengatur Tata Penghormatan 2 (dua) orang• Pengatur Tata Upacara 2 (dua) orang dan Teknis Acara• Pengatur konsumsi 1 (satu) orang
5.	Memfasilitasi Pimpinan Daerah pada acara kunjungan ke Wilayah	4 (empat) orang, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• Pembawa Acara (MC) 1 (satu) orang• Pengatur Tata Tempat 1 (satu) orang• Pengatur Tata Penghormatan dan Teknis Acara 1 (satu) orang• Pengatur konsumsi 1 (satu) orang
6.	Memfasilitasi Pimpinan Daerah pada kegiatan Rapat Kerja/Kunjungan Kerja ke Pimpinan Pusat/Lembaga Negara/Perwakilan Negara Asing	2 (dua) orang, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• Pengatur Tata Tempat 1 (satu) orang• Pengatur Tata Penghormatan dan Teknis Acara 1 (satu) orang

No.	Jenis Acara	Maksimal Jumlah Orang dalam Pembagian Tugas dan Uraian Tugas
7.	Peninjauan dan Gladi Bersih	3 (tiga) orang, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• Pengatur Persiapan Tata Tempat 1 (satu) orang• Pengatur Persiapan Teknis Acara 2 (dua) orang

PI. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO
SUMARSONO